

PERIZINAN – PERTAMBANGAN – MINERAL - BATUBARA  
2020

PERMENESDM RI NO 7 TAHUN 2020, 88 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan dan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), pasal 61, Pasal 68, Pasal 83, dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 68, TLN No. 4725); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 49); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 48, TLN No. 4833) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 77, TLN No. 6042); PP No. 22 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 28, TLN No. 5110); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 28, TLN No. 6186); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5172); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK, sistem informasi wilayah pertambangan, tata cara pemberian WIUP dan WIUPK, dan tata cara pemberian izin.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Status *clear and clean* dan/atau Sertifikat *clear and clean* yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku, IUP mineral bukan logam dan IUP batuan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status *clear and clean* dan/atau Sertifikat *clear and clean* dan IUP yang diterbitkan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini tidak memerlukan status *clear and clean*;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perubahan direksi dan/atau komisaris di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Keputusan Menteri yang diterbitkan sebagai pedoman dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2020;
  - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2020.